



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : RATNA Als. MAMA SAYUP Binti LUKAS
NUMBAYA
2. Tempat lahir : Padang Sappa
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Desember 1977
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Tempat tinggal : Lingk. Padang Makmur, Kel. Padang Subur,
Kec. Ponrang, Kab. Luwu
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan 19 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor
7/Pid.B/2023/PN Blp tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RATNA Alias MAMA SAYUP Binti LUKAS NUMBAYA** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwakan Kesatu Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing - masing selama **10 (sepuluh) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru
 - 7 (Tujuh) Lembar rekapan nomor dan shio.
 - 1 (satu) Buah ATM BRI
 - 1 (satu) Buah tabungan rekening BANK BRI Atas nama RATNA
 - 1 (satu) Buah pulpen snowman warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.869.000 (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan) dengan rincian :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) : 39 lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : 17 lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : 5 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : 1 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) : 4 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribuh rupiah) : 1 Lembar

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesali perbuatan juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa RATNA Alias MAMA SAYUP Binti LUKAS NUMBAYA
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, Sekitar pukul 19.40 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan bekas pos polisi Lalu Lintas yang berada diwilayah Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, atau pada setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 Anggota kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat/informen terkait adanya permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa di depan bekas pos polisi Lalu Lintas yang berada diwilayah Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi BRINGPOL HAMID PADANG dan saksi BRIPTU HABIL langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa ditemukan ditempat tersebut sedang merekap nomor dan Shio dengan menggunakan Handphone dan atas hal tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan diamankan barang bukti terkait perjudian Kupon Putih yang dilakukan terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Biru yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian, 7 (Tujuh) Lembar rekapan nomor dan Shio, 1 (satu) Buah ATM BRI, 1 (satu) Buah tabungan rekening BANK BRI atas nama RATNA, 1 (satu) Buah pulpen snowman warna hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 4.869.000 (empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara dengan menggunakan akun judi milik terdakwa yaitu RATNA 77 dengan cara setiap orang yang tertarik untuk memasang taruhan togel shio melakukan pemesanan nomor togel dan menyetor uang taruhan kepada terdakwa langsung, kemudian terdakwa yang akan memasang taruhan tersebut melalui akun judi RATNA77 milik terdakwa yang dapat diakses pada link BENTO 4D situs judi online lalu membayar taruhan tersebut dengan menggunakan saldo yang terdapat dalam akun judi RATNA77, namun apabila saldo pada akun tersebut tidak cukup maka terdakwa melakukan *top-up* saldo melalui BRILINK terdekat;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari situs judi online BENTO 4D adalah Jika yang menang adalah Nomor maka keuntungan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap perkalian nomor yang naik dan jika yang menang adalah Shio maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500 (lima ratus ribu rupiah) setiap perkalian shio yang menang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tanpa memiliki izin dari pemerintah setempat ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RATNA Alias MAMA SAYUP Binti LUKAS NUMBAYA Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, Sekitar pukul 19.40 Wita atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan bekas pos polisi Lalu Lintas yang beralamat di Lingk. Padang Makmur, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, atau pada setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 Anggota kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat/informen terkait adanya permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa di depan bekas pos polisi Lalu Lintas yang berada di wilayah Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi BRINGPOL HAMID PADANG dan saksi BRIPTU HABIL langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa ditemukan ditempat tersebut sedang merekap nomor dan Shio dengan menggunakan Handphone dan atas hal tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan diamankan barang bukti terkait perjudian Kupon Putih yang dilakukan terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Biru yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian, 7 (Tujuh) Lembar rekapan nomor dan Shio, 1 (satu) Buah ATM BRI, 1 (satu) Buah tabungan rekening BANK BRI atas nama RATNA, 1 (satu) Buah pulpen snowman warna hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 4.869.000 (empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara dengan menggunakan akun judi milik terdakwa yaitu RATNA 77 dengan cara setiap orang yang tertarik untuk memasang taruhan togel shio melakukan pemesanan nomor togel dan menyeter uang taruhan kepada terdakwa langsung, kemudian terdakwa yang akan memasang taruhan tersebut melalui akun judi RATNA77 milik terdakwa yang dapat diakses pada link BENTO 4D situs judi online lalu membayar taruhan tersebut dengan menggunakan saldo yang terdapat dalam akun judi RATNA77, namun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saldo pada akun tersebut tidak cukup maka terdakwa melakukan *top-up* saldo melalui BRILINK terdekat;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari situs judi online BENTO 4D adalah Jika yang menang adalah Nomor maka keuntungan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap perkalian nomor yang naik dan jika yang menang adalah Shio maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500 (lima ratus ribu rupiah) setiap perkalian shio yang menang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tanpa memiliki izin dari pemerintah setempat ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa RATNA Alias MAMA SAYUP Binti LUKAS NUMBAYA Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, Sekitar pukul 19.40 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan bekas pos polisi Lalu Lintas yang berada diwilayah Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, atau pada setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 Anggota kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat/informen terkait adanya permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa di depan bekas pos polisi Lalu Lintas yang berada diwilayah Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi BRINGPOL HAMID PADANG dan saksi BRIPTU HABIL langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp



ditemukan ditempat tersebut sedang merekap nomor dan Shio dengan menggunakan Handphone dan atas hal tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan diamankan barang bukti terkait perjudian Kupon Putih yang dilakukan terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Biru yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian, 7 (Tujuh) Lembar rekapan nomor dan Shio, 1 (satu) Buah ATM BRI, 1 (satu) Buah tabungan rekening BANK BRI atas nama RATNA, 1 (satu) Buah pulpen snowman warna hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 4.869.000 (empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara dengan menggunakan akun judi milik terdakwa yaitu RATNA 77 dengan cara setiap orang yang tertarik untuk memasang taruhan togel shio melakukan pemesanan nomor togel dan menyeter uang taruhan kepada terdakwa langsung, kemudian terdakwa yang akan memasang taruhan tersebut melalui akun judi RATNA77 milik terdakwa yang dapat diakses pada link BENTO 4D situs judi online lalu membayar taruhan tersebut dengan menggunakan saldo yang terdapat dalam akun judi RATNA77, namun apabila saldo pada akun tersebut tidak cukup maka terdakwa melakukan *top-up* saldo melalui BRILINK terdekat;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari situs judi online BENTO 4D adalah Jika yang menang adalah Nomor maka keuntungan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap perkalian nomor yang naik dan jika yang menang adalah Shio maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500 (lima ratus ribu rupiah) setiap perkalian shio yang menang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tanpa memiliki izin dari pemerintah setempat ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU HABIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar Pk.19.40 WITA bertempat di depan bekas pos Polisi Lalu Lintas yang beralamat di Lingkungan Padang Makmur, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap Kupon Putih;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan telah diamankan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 7 (tujuh) lembar rekapan nomor dan shio, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.4.869.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) : 39 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : 17 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : 5 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : 1 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) : 4 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribuh rupiah) : 1 Lembar
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar pos lalu lintas sering digunakan Terdakwa untuk menerima pasangan nomor togel dan selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh;
- Bahwa saat datang di lokasi yang dimaksud, Saksi mendapati Terdakwa sendirian sedang melakukan perekapan nomor;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh, Terdakwa menerima titipan pasangan nomor kupon putih dan shio dari beberapa orang kemudian Terdakwa memasukkan titipan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa pada situs judi online Bento 4D dengan nama akun RATNA 77;
- Bahwa dari uang pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu Rupiah) untuk nomor shio yang naik akan dibayarkan uang kemenangan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu Rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka yang naik akan dibayarkan uang kemenangan sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan permainan judi online;
- Bahwa nomor shio maupun tebakkan angka yang naik akan diumumkan pada situs judi online Bento 4D setiap harinya, kemudian jika ada nomor pasangan yang naik, akan ditransfer sejumlah uang ke rekening BRI milik Terdakwa dari bandar di situs bento 4D selanjutnya Terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada siapa yang memasang nomor tersebut;
- Bahwa tidak ada metode khusus untuk menentukan tebakkan shio maupun nomor yang akan keluar pada situs bento 4D, hal tersebut hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa untuk setiap nomor yang naik Terdakwa akan melakukan pemotongan uang kemenangan dari pemenang, selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tidak memasang nomor titipan namun tetap mengambil uang pasangan nomor dari pemasangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **BRIGPOL HAMID PADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar Pk.19.40 WITA bertempat di depan bekas pos Polisi Lalu Lintas yang beralamat di Lingkungan Padang Makmur, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap Kupon Putih;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan telah diamankan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 7 (tujuh) lembar rekapan nomor dan shio, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buah pulpen

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snowman warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.4.869.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian :

- uang pecahan Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) : 39 lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : 17 lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : 5 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : 1 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) : 4 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribuh rupiah) : 1 Lembar
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar pos lalu lintas sering digunakan Terdakwa untuk menerima pasangan nomor togel dan selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh;
- Bahwa saat datang di lokasi yang dimaksud, Saksi mendapati Terdakwa sendirian sedang melakukan perekapan nomor;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh, Terdakwa menerima titipan pasangan nomor kupon putih dan shio dari beberapa orang kemudian Terdakwa memasukkan titipan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa pada situs judi online Bento 4D dengan nama akun RATNA 77;
- Bahwa dari uang pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu Rupiah) untuk nomor shio yang naik akan dibayarkan uang kemenangan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa dari uang pasangan sejumlah Rp.1.000,- (seribu Rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka yang naik akan dibayarkan uang kemenangan sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa orang yang menitip pasang nomor kepada Terdakwa biasa memasang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan permainan judi online;
- Bahwa nomor shio maupun tebakkan angka yang naik akan diumumkan pada situs judi online Bento 4D setiap harinya, kemudian jika ada nomor pasangan yang naik, akan ditransfer sejumlah uang ke rekening BRI milik Terdakwa dari bandar di situs bento 4D selanjutnya Terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada siapa yang memasang nomor tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada metode khusus untuk menentukan tebakan shio maupun nomor yang akan keluar pada situs bento 4D, hal tersebut hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa untuk setiap nomor yang naik Terdakwa akan melakukan pemotongan uang kemenangan dari pemenang, selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tidak memasang nomor titipan namun tetap mengambil uang pasangan nomor dari pemasangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar Pk.19.40 WITA bertempat di depan bekas pos Polisi Lalu Lintas yang beralamat di Lingkungan Padang Makmur, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap Kupon Putih;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan telah diamankan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 7 (tujuh) lembar rekapan nomor dan shio, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.4.869.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) : 39 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : 17 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : 5 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : 1 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) : 4 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribuh rupiah) : 1 Lembar
- Bahwa Terdakwa menerima penitipan pemasangan nomor undian kupon putih dan tebakan shio dari masyarakat sekitar;
- Bahwa orang yang menitipkan pasangan nomor menentukan nomor berapa yang ia pilih kemudian menitipkan uang taruhan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkannya di akun RATNA 77 yang terdaftar pada situs judi online Bento 4D;

- Bahwa orang yang menitipkan tebakan gambar shio awalnya menentukan gambar shio apa yang akan keluar pada situs Bento 4D kemudian menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap tebakan para pemasang dan memasukkannya ke dalam akun RATNA 77 yang terdaftar pada situs judi online Bento 4D;
- Bahwa sebelum memasukkan nomor-nomor dan gambar-gambar shio titipan para pemasang, Terdakwa terlebih dahulu mentrafser sejumlah uang ke rekening yang ditunjuk oleh situs judi online Bento 4D sebagai uang pasangan titipan nomor maupun gambar shio;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memantau situs judi online Bento 4D untuk melihat apakah ada tebakan nomor yang naik atau gambar shio yang naik pada situs tersebut, jika ada nomor atau gambar tebakan yang keluar pada situs Bento 4D, maka situs Bento 4D akan mengirimkan sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan pada orang-orang yang nomor ataupun gambar tebakannya naik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dari setiap nomor ataupun gambar tebakan yang naik, yang mana potongan tersebut Terdakwa ambil dari pemenang yang menitipkan pasangan kepada Terdakwa, selain itu juga Terdakwa memperoleh komisi dari bandar situs judi online Bento 4D;
- Bahwa orang yang menitip pasang nomor kepada Terdakwa biasa memasang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa tidak ada rumus atau metode khusus untuk para pemasang menentukan nomor ataupun gambar tebakan yang dipilihnya, hal tersebut berdasarkan untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi orang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 7 (tujuh) lembar rekapan nomor dan shio, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI, 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.4.869.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian :

- uang pecahan Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) : 39 lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : 17 lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : 5 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : 1 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) : 4 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribuh rupiah) : 1 Lembar

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar Pk.19.40 WITA bertempat di depan bekas pos Polisi Lalu Lintas yang beralamat di Lingkungan Padang Makmur, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap Kupon Putih;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan telah diamankan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 7 (tujuh) lembar rekapan nomor dan shio, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.4.869.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) : 39 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : 17 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : 5 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : 1 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) : 4 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribuh rupiah) : 1 Lembar
- Bahwa Terdakwa menerima penitipan pemasangan nomor undian kupon putih dan tebakan shio dari masyarakat sekitar;
- Bahwa orang yang menitipkan pasangan nomor menentukan nomor berapa yang ia pilih kemudian menitipkan uang taruhan kepada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut kemudian memasukkannya di akun RATNA 77 yang terdaftar pada situs judi online Bento 4D;

- Bahwa orang yang menitipkan tebakan gambar shio awalnya menentukan gambar shio apa yang akan keluar pada situs Bento 4D kemudian menitipkan uang taruhnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap tebakan para pemasang dan memasukkannya ke dalam akun RATNA 77 yang terdaftar pada situs judi online Bento 4D;
- Bahwa sebelum memasukkan nomor-nomor dan gambar-gambar shio titipan para pemasang, Terdakwa terlebih dahulu mentrafser sejumlah uang ke rekening yang ditunjuk oleh situs judi online Bento 4D sebagai uang pasangan titipan nomor maupun gambar shio;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memantau situs judi online Bento 4D untuk melihat apakah ada tebakan nomor yang naik atau gambar shio yang naik pada situs tersebut, jika ada nomor atau gambar tebakan yang keluar pada situs Bento 4D, maka situs Bento 4D akan mengirimkan sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan pada orang-orang yang nomor ataupun gambar tebakannya naik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dari setiap nomor ataupun gambar tebakan yang naik, yang mana potongan tersebut Terdakwa ambil dari pemenang yang menitipkan pasangan kepada Terdakwa, selain itu juga Terdakwa memperoleh komisi dari bandar situs judi online Bento 4D;
- Bahwa orang yang menitip pasang nomor kepada Terdakwa biasa memasang taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari setiap uang Rp1.000,- (seribu Rupiah) untuk tebakan gambar shio yang naik akan diberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), sedangkan untuk setiap 2 (dua) nomor tebakan yang benar dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) berlaku kelipatannya;
- Bahwa tidak ada rumus atau metode khusus untuk para pemasang menentukan nomor ataupun gambar tebakan yang dipilihnya, hal tersebut berdasarkan untung-untungan semata;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi orang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu memeriksa dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **RATNA Als. MAMA SAYUP Binti LUKAS** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang yang dengan sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta hukum dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar Pk.19.40 WITA bertempat di depan bekas pos Polisi Lalu Lintas yang beralamat di Lingkungan Padang Makmur, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian ketika sedang merekap nomor kupon putih dan tebakan gambar shio, yang mana pada saat penangkapan diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 7 (tujuh) lembar rekapan nomor dan shio, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.4.869.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian :

- uang pecahan Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) : 39 lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : 17 lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : 5 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : 1 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) : 4 Lembar.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribuh rupiah) : 1 Lembar

Yang mana uang tunai tersebut adalah titipan pasangan nomor undian kupon putih dan tebakkan gambar shio dari masyarakat sekitar, adapun orang yang menitipkan pasangan nomor menentukan nomor berapa yang ia pilih kemudian menitipkan uang taruhan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut kemudian memasukkannya di akun RATNA 77 yang terdaftar pada situs judi online Bento 4D, Terdakwa juga menerima titipan tebakkan gambar shio dengan cara orang yang menitip menentukan gambar shio apa yang akan keluar pada situs Bento 4D kemudian menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap tebakkan para pemasangan dan memasukkannya ke dalam akun RATNA 77 yang terdaftar pada situs judi online Bento 4D, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ditunjuk oleh situs Bento 4D sebagai syarat untuk memasang nomor-nomor titipan dan gambar-gambar shio tebakkan dari orang-orang yang menitip, kemudian Terdakwa memasukkan tebakkan nomor-nomor dan gambar-gambar sesuai rekapan titipan ke dalam akun RATNA 77 dalam situs Bento 4D, selanjutnya Terdakwa memantau situs Bento 4D untuk memastikan apakah ada nomor atau gambar tebakkan yang keluar, jika ada nomor ataupun gambar tebakkan yang keluar maka situs Bento 4D akan mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank milik Terdakwa lalu Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada orang-orang yang tebakkan nomor atau gambarnya keluar di situs Bento 4D, adapun dari setiap uang Rp1.000,- (seribu Rupiah) untuk tebakkan gambar shio yang naik akan diberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), sedangkan untuk setiap 2 (dua) nomor tebakkan yang benar dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) berlaku kelipatannya, Terdakwa memperoleh keuntungan dari potongan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dari setiap nomor ataupun tebakkan gambar shio yang benar yang akan ia potong dari pemenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan kupon putih dan tebakkan gambar shio tidak diperlukan suatu keahlian khusus ataupun metode-metode tertentu yang sah, melainkan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa permainan judi yang disediakan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan sebelumnya untuk mencukupi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk pencariannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak lagi akan diperiksa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 7 (tujuh) lembar rekapan nomor dan shio, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.4.869.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian :

- uang pecahan Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) : 39 lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : 17 lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : 5 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : 1 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) : 4 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribuh rupiah) : 1 Lembar

Adalah barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai rasa keadilan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa memfasilitasi pertumbuhan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNA Als. MAMA SAYUP Binti LUKAS NUMBAYA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru;
 - 7 (tujuh) lembar rekapan nomor dan shio;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI;
 - 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp.4.869.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Uang pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) : 39 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : 17 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : 5 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : 1 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) : 4 Lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000 (Seribuh rupiah) : 1 Lembar

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 29 Maret 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Finie Opauline Eka Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Setyawan, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Blp



Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)